

Bisnis dengan Sistem Kredit

Oleh: Mukhlis Rahmanto*

Salah satu karakteristik Islam sebagai sistem hidup yang sempurna adalah aturan-aturannya yang mencakup seluruh bidang utama kehidupan, di antaranya adalah bidang ekonomi dan bisnis. Meski bidang kehidupan ini dikenal cepat mengalami perubahan dan perkembangan, khususnya dengan munculnya bermacam model transaksi bisnis yang tidak pernah dikenal dalam khazanah fikih Islam klasik maupun kehidupan periode sebelumnya, di antaranya: *franchise* (bisnis berdasar-basis hak cipta atas suatu barang dan jasa), kartu kredit, dan jual beli berbasis *online* yang marak dewasa ini. Mengingat pentingnya bidang kehidupan ini, utamanya adanya perpindahan kepemilikan harta dari satu pihak ke pihak lain, Islam pun menggariskan suatu aturan (syariat) yang berisikan nilai-nilai dasar normatif yang bersifat umum (global), di antaranya ketidakbolehan adanya *maghadir* dalam setiap transaksi bisnis. *Maghadir* sendiri adalah singkatan dari *maisir* (spekulasi-judi), *gharar* (ketidakjelasan akad yang berujung pada penipuan), dhalim/zalim (merugikan dan merusak), dan *riba* (tambahan yang dipersyaratkan). Keempat item larangan ini secara umum tidak diperbolehkan ada dalam sebuah transaksi perdagangan-bisnis, entah transaksi-transaksi itu terjadi pada masa Kenabian, sahabat Nabi, dewasa ini, maupun transaksi-transaksi lain yang akan bermunculan pada masa yang akan datang.

Tujuan utama dari aturan-aturan syariat, baik berupa perintah maupun larangan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis, tiada lain adalah untuk memelihara kemaslahatan hidup manusia sebagai tujuan umum dari diturunkannya syariat itu sendiri oleh Allah Swt kepada manusia. Kemaslahatan sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan-kumpulan kebaikan (keadilan, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat, keberlanjutan hidup-sustainability, kebebasan, kepastian, serta kedamaian).

Implikasi dari gambaran alur berpikir di atas, jika kita membahas mengenai sistem kredit dalam bisnis menurut Islam, hal itu telah disinggung dalam al-Qur'an dan Hadits. Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (QS. Al-Baqarah: 282)

Sabda Nabi Muhammad saw.:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Aisyah berkata Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan (kredit), beliau memberikan jaminan sebuah baju besi miliknya. (HR. Muslim)

Ayat dan Hadis di atas menunjukkan bahwa secara eksplisit Islam membolehkan transaksi bisnis dengan sistem kredit. Oleh karena itu, mayoritas ulama, mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah), dan Zaid bin Ali membolehkan jenis transaksi ini dengan memberikan penekanan agar jangan sampai dalam pelaksanaannya didapati ketidakpastian (*jihalah-uncertainty*), misalnya pada waktu akad, tidak terjadi kesepakatan kapan terakhir waktu pelunasannya. Sedang Al-Nasa'iy mengharamkan transaksi ini dikarenakan terkategori ke dalam *bai'ataini fi bai'atin* (transaksi ganda dalam satu jual beli) dengan visualisasi, seorang penjual menjual barangnya dengan

menawarkan dua pilihan harga, satu juta tunai dan dua juta secara kredit. Namun pendapat al-Nasa'iy ini dikritik oleh Ibnu al-Qayyim bahwa yang dimaksud dengan *bai'ataini fi bai'atin* adalah jual beli 'inah, yaitu seseorang menjual barang secara kredit, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah.

Pengertian kredit secara umum dan terkait dalam bahasan ini adalah jual-beli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur. Dalam fikih muamalat, jenis jual beli seperti ini disebut dengan *bai' at-taqshith* atau *bai' bi al-tsaman 'ajil*. Visualisasinya adalah penjual dan pembeli bersepakat untuk bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya, di mana barang itu kemudian diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara cicilan sampai masa waktu yang telah ditetapkan.

Meski dibolehkan, bisnis dengan sistem kredit tidak bisa lepas dari silang pendapat dalam pelaksanaannya, di mana jika bersinggungan dengan *maghadir* seperti tersebut di atas, maka bisa jadi hukumnya haram. Hal yang sering disinggung dan dipertanyakan adalah adanya unsur riba di dalamnya, dikarenakan adanya penangguhan pembayaran yang dikatakan sebagian orang tidak jauh beda dengan pembungaan hutang yang juga terjadi karena penangguhan pembayaran sehingga bunganya berlipat ganda. Oleh sebab itu, para ulama membedakan alasan jual beli kredit dimana harganya lebih dan berbeda selisih dengan harga jikalau tunai sebagai unsur toleransi dalam transaksi jual beli. Pun pembeli mendapatkan barang, tidak hanya sekedar uang sebagaimana terjadi dalam pembungaan uang (Wahbah Al-Zuhaili, 2002: 3462). Maka dalam kajian ekonomi dan keuangan Islam, dibedakan antara istilah perkreditan dan pembiayaan. Jika kredit bisa saja hanya berbentuk peminjaman uang, maka pembiayaan harus berbentuk barang dan jasa yang riil-nyata.

Terkait hal ini, pada prinsipnya dalam fikih muamalat, seorang penjual berhak menetapkan harga jual dari barang yang dijualnya berapapun nilainya, asalkan tidak boleh terjadi monopoli (*ihukar*) dan



Gambar: www.seminar

rekayasa pasar (*bai' najasi*) serta mendapatkan persetujuan-kesepakatan dari pembeli (*'an taradhin*). Penjual juga dapat menjual barang dan jasanya dengan harga yang berbeda dengan beberapa pertimbangan di antaranya: pembeli berbeda, tempat penjualan berbeda, serta jumlah barang yang berbeda. Misalkan penjual menetapkan harga yang berbeda untuk kalangan pembeli mahasiswa dan pegawai kantor. Menetapkan harga berbeda untuk makanan yang dijual di restoran di pinggir jalan dengan yang dijual di dalam mall-tempat perbelanjaan. Menetapkan harga yang berbeda untuk tiket yang dibeli perorangan dengan yang dibeli dalam jumlah partai. Maka, tentu saja dibolehkan pembedaan harga jika pembayarannya ditangguhkan dengan syarat terjadi kesepakatan pada saat akad antara penjual dan pembeli.

Para ulama setelah menimbang pendapat yang mengindikasikan adanya riba dalam bisnis sistem kredit, mensyaratkan untuk sistem bisnis kredit ini di antaranya: (a) Kesepakatan harga di awal transaksi antara penjual dan pembeli. Misalkan, harga sebuah mobil 100 juta jika tunai dan 150 juta jika dibayar dalam tempo tiga tahun; (b) Perhitungan bunga hingga menaikkan harga tidak boleh diterapkan apabila pelunasannya mengalami keterlambatan; (c) Tempo-waktu pembayaran harus dibatasi dengan jelas untuk menghindari adanya *maghadir* sebagaimana dijelaskan di atas; (d) Jika barang telah berada di tangan pembeli dan kesepakatan harga disetujui, maka barang resmi menjadi milik pembeli. Penjual tidak berhak menyita atau mengambil kembali barang yang telah dimiliki oleh pembeli. Namun, penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli untuk menggadaikan barangnya untuk menjamin pelunasan pembayarannya. Wallahu a'lam.

* Dosen Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta